



P U T U S A N

**Nomor 428/PID.SUS/2019/PT MKS.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HAERUDDIN** alias **KOTENG** bin ANDI-MASRUDDIN;

Tempat lahir : Palopo

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 28 Juli 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JL Andi Djemma No. 03 Kel. Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019 ;
6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, S.H., Umar Laila, S.H., M.H., Susanti, S.H., M.H, Zulkifli, S.H dan Ilyas Billa, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pen.PH/2019/PN.Plp, tanggal 30 April 2019;

*Halaman 1 dari 12 hal Put. No 428/PID.SUS/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juli 2019 nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN Plp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindak-lanjuti informasi tersebut saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR melakukan pengintaian di salah satu rumah yang berada di alamat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari salah satu rumah selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu di tanah yang dijatuhkan Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan beserta 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna putih yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa;
2. Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari FIKRAM Alias ULAR HITAM (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa bertemu FIKRAM Alias ULAR HITAM di rumah WISMOYO

Halaman 2 dari 12 hal Put. No 428/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias MOYO di Jl. Landau Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli shabu kepada FIKRAM Alias ULAR HITAM namun FIKRAM Alias ULAR HITAM saat itu tidak merespon dan hanya diam saja, berselang 30 menit kemudian FIKRAM Alias ULAR HITAM menelpon Terdakwa menggunakan handphone saksi ROCKY SATNANA Alias ROCKY untuk kerumah saksi ROCKY SANTANA Alias ROCKY yang berAlamat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk mengambil shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah ROCKY dan setelah sampai FIKRAM Alias ULAR HITAM membuang 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke teras rumah melalui jendela rumah lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa melemparkan uang ke dalam rumah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui jendela rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY ;

3. □ Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
4. □ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 585/NNF/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0943 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ANDI HAERUDDIN alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI

*Halaman 3 dari 12 hal Put. No 428/PID.SUS/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. • Bahwa berawal ketika awalnya Terdakwa bertemu FIKRAM Alias ULAR HITAM di rumah WISMOYO Alias MOYO di Jl. Landau Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, pada saat itu Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli shabu kepada FIKRAM Alias ULAR HITAM namun FIKRAM Alias ULAR HITAM saat itu tidak merespon dan hanya diam saja, berselang 30 menit kemudian FIKRAM Alias ULAR HITAM menelpon Terdakwa menggunakan handphone saksi ROCKY SATNANA Alias ROCKY untuk kerumah saksi ROCKY SANTANA Alias ROCKY yang berAlamat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk mengambil shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah ROCKY dan setelah sampai FIKRAM Alias ULAR HITAM membuang 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke teras rumah melalui jendela rumah lalu Terdakwa mengambilnya setelah itu Terdakwa melemparkan uang ke dalam rumah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui jendela rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY;
2. • Bahwa selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan menyalah-gunakan narkotika, menindak-lanjuti informasi tersebut saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR melakukan Penyelidikan dari hasil Penyelidikan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR melakukan pengintaian di salah satu rumah yang berada diAlamat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari salah satu rumah selanjutnya Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 12 hal Put. No 428/PID.SUS/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik berisi narkoba jenis shabu di tanah yang dijatuhkan Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan beserta 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna putih yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Palopo untuk diproses secara hukum.

3. • Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
4. • Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 585/NNF/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0943 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANDI HAERUDDIN alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KE TIGA :**

Bahwa Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 bertempat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalah-gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. • Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan Terdakwa gunakan untuk





mengonsumsi narkotika jenis shabu berupa pipet plastik, korek api gas, botol air mineral, dan kaca pireks, setelah terangkai menjadi sebuah bong, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pireks dan kaca pireks tersebut dihubungkan ke bong menggunakan pipet plastik dan kaca pireks yang berisi shabu tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu, lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut Terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis setelah mengonsumsi shabu alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi shabu Terdakwa buang;

2. • Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
3. • Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 585/NNF/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0943 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ANDI HAERUDDIN alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut umum telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat



- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Haeruddin Alias Koteng Bin Andi Masruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke tiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5 warna putih, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta



Permintaan Banding nomor : 25/Pen.Pid/2019/PN Plp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum disertai dengan penyerahan memori banding tertanggal 25 Juli 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo sebagai berikut:

1. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam membuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Keliru dengan alasan :**

- Bahwa keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan satu sama lain di dapatkan fakta-fakta Hukum di persidangan Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan satu sama lain di dapatkan fakta-fakta Hukum di persidangan

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutangan Kec. Wara Timur Kota Palopo, terdakwa **ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN** ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang menguasai narkotika jenis shabu.

Bahwa benar penangkapan tersebut berawal ketika Saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR bersama tim Satresnarkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan menyalahgunakan narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut saksi FARMAN LAMBE dan Saksi FAISAL, SR melakukan Penyelidikan hingga akhirnya terdakwa ditangkap

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening (shabu) di samping kaki kiri terdakwa yang terjatuh dari tangan kiri dan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5 warna putih ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan pada saat itu





Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari FIKRAM Alias ULAR HITAM (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu FIKRAM Alias ULAR HITAM di rumah WISMOYO Alias MOYO di Jl. Landau Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, pada saat itu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli shabu kepada FIKRAM Alias ULAR HITAM namun FIKRAM Alias ULAR HITAM saat itu tidak merespon dan hanya diam saja, berselang 30 menit kemudian FIKRAM Alias ULAR HITAM menelpon terdakwa menggunakan handphone saksi ROCKY SATNANA Alias ROCKY untuk kerumah saksi ROCKY SANTANA Alias ROCKY yang beralamat di Jl. Andi Tendriadjeng Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo untuk mengambil shabu, selanjutnya terdakwa menuju ke rumah ROCKY dan setelah sampai FIKRAM Alias ULAR HITAM membuang 1 (satu) sachet berisi Kristal bening ke teras rumah melalui jendela rumah lalu terdakwa mengambilnya setelah itu terdakwa melemparkan uang ke dalam rumah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui jendela rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah ROCKY SANTANA Alias ROCKY.

- Bahwa dari fakta tersebut diatas telah nyata adanya perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, karena pada saat terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan dalam penguasaan terdakwa 1 (satu) sachet berisi kristal bening dengan berat Netto 0,0943, dan saat terdakwa diinterogasi menerangkan bahwa narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari lelaki FIKRAM Alias ULAR HITAM, hal tersebut juga dikuatkan pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan adanya alat-alat untuk mengkonsumsi shabu sehingga memperkuat perbuatan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi hanyalah merupakan usaha terdakwa untuk



melepaskan diri dari tanggungjawab sehingga hal tersebut patut dikesampingkan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar kiranya menerima permohonan banding dan mempertimbangkan seluruh faktor yang melatar belakangi, menyertai dan akibat perbuatan terdakwa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) kami yakni menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening shabu;
  - ❖ 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5 warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa **ANDI HAERUDDIN Alias KOTENG Bin ANDI MASRUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dalam sidang tanggal 20 Juni 2019.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019;



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN Plp Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan ke tiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan pertimbangan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 juncto pasal 27 (1) dan (2) serta pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN Plp yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal-pasal dari KUHAP dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Juli 2019 Nomor : 87/Pid.Sus/2019/PN Plp yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal 9 September 2019 oleh kami : **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai ketua majelis dengan : **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** dan **SRI HERAWATI, S.H.,M.H.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 428/PID.SUS/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini : **SELASA, tanggal 24 September 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **RECKY NELSON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ttd

**DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**

Ttd

**SRI HERAWATI, S.H.,M.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**RECKY NELSON, S.H.**

**Untuk turunan sesuai aslinya**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**DARNO, S.H.,MH**  
**NIP. 19580817 198012 1 001**